

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, baik melalui hasil wawancara terhadap sumber informan dan penelitian langsung pada objek penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Praktik jual beli sepatu tiruan merek Internasional Nike yang terjadi pada Toko Hijrah Shoes and Bag dan Toko Nike Warehouse Cikarang telah memenuhi unsur-unsur perjanjian jual beli serta rukun, syarat dan objek barang dalam muamalah (hukum ekonomi Islam), maka praktik jual beli sepatu merek Internasional Nike yang diterapkan oleh pihak toko Hijrah Shoes and Bag Cikarang adalah boleh (*mubah*).
2. Jual beli sepatu tiruan merek Internasional Nike di toko Nike Warehouse Cikarang dan Toko Hijrah Shoes and Bag menurut Hukum Islam diperbolehkan karena tidak mengandung unsur *tadlis* (penipuan) serta adanya *ridho* (rela dan suka sama suka) serta penjualan sepatu tersebut dilakukan dengan iktikad baik hingga tidak ada unsur kejahatan baik dari pihak toko Hijrah Shoes and Bag maupun dari pihak lainnya.
3. Perbedaan Harga Barang Tiruan Dengan Barang Asli Sepatu original memiliki harga yang relatif lebih mahal dan setiap model memiliki harga yang bervariasi. Berbeda dengan sepatu replika yang biasanya penjual sepatu replika memukul rata harga setiap model sepatu tergantung tingkat kualitasnya.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti akan berikan dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Bagi para konsumen disarankan lebih tegas menentukan sikap terhadap pemalsuan lebih disarankan mengkonsumsi produk merek lokal dengan kualitas dan harga yang seimbang.
2. Meskipun jual beli sepatu tiruan merek Nike salah satu pemutar bisnis bagi masyarakat, barang tersebut termasuk ilegal sehingga dapat mengganggu kestabilan ekonomi dan merugikan industri di Indonesia
3. Bagi para UMKM agar mencoba untuk berdikari jangan mendomplain dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip agama islam agar lebih berkah.

